



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FAKFAK**

NOMOR : 900/1504/BUP/2022

NOMOR : 900/21/DPRD/2022

TANGGAL : 17 OKTOBER 2022

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA APBD
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Nota Kesepakatan PPAS Tahun 2023	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS Tahun 2023	1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS Tahun 2023	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS Tahun 2023	2
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	5
2.1 Pendapatan Asli Daerah	5
2.2 Pendapatan Transfer	6
2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	14
3.1 Sinergi Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Fakfak Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional ...	15
3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Pembangunan Provinsi Papua Barat	16
3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah ...	17
3.4 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah dalam RKPD	25
BAB IV PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	37
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	39
BAB VI PENUTUP	40
Lampiran-lampiran	41



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FAKFAK**



NOMOR : 900/1504/BUP/2022

NOMOR : 900/21/DPRD/2022

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA APBD
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **UNTUNG TAMSIL, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **BUPATI FAKFAK**
Alamat Kantor : **JLN. YOS SUDARSO FAKFAK**

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **SITI RAHMA HEGEMUR, ST, MM**
Jabatan : **KETUA DPRD KABUPATEN FAKFAK**
Alamat Kantor : **JLN. DPRD FAKFAK**

b. Nama : **SAMAUN HEGEMUR, SE, M.A.P**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN FAKFAK**
Alamat Kantor : **JLN. DPRD FAKFAK**

c. Nama : **ISKANDAR TASSA, A.Md.T**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN FAKFAK**
Alamat Kantor : **JLN. DPRD FAKFAK**

sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 perlu disusun Prioritas dan Plafond

Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas belanja daerah, Plafond Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Fakfak, 17 Oktober 2022

BUPATI FAKFAK

Selaku
PIHAK PERTAMA

UNTUNG TAMSIL, S.Sos, M.Si

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FAKFAK**

Selaku
PIHAK KEDUA

SITI RAHMA HEGEMUR, ST, MM
KETUA

SAMAUN HEGEMUR, SE, M.A.P
WAKIL KETUA

ISKANDAR TASSA, A.Md.T
WAKIL KETUA

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS Tahun 2023

Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan fase/tahapan penting dimana secara substansi dokumen PPAS Tahun 2023 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah.

Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Fakfak Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) disusun untuk menjadi acuan dalam penetapan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang akan menjadi acuan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Dokumen PPAS Kabupaten Fakfak Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan professional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Fakfak dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Adapun tahapan penyusunan PPAS adalah sebagai berikut :

- a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b) menentukan skala prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- c) menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafond anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Kedudukan dokumen PPAS ini sangat penting dalam menjaga konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan keuangan yang

disusun dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dengan terjaganya konsistensi dalam proses perencanaan dan penganggaran diharapkan perangkat daerah dapat melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan target kinerja dan SPM yang telah ditetapkan khususnya di tahun 2023 yang merupakan tahun kedua dari periode RPJMD Tahun 2021-2026.

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS Tahun 2023

Penyusunan PPAS ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 yang akan menjadi pedoman dalam proses penyusunan RAPBD Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan PPAS Tahun 2023 adalah :

- a) menjelaskan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program/kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunann daerah;
- b) menjelaskan sinergitas program Pemerintah Kabupaten Fakfak terhadap prioritas Pembangunan Nasional dan prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- c) memperlihatkan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan prioritas Pembangunan Nasional;
- d) menampilkan prioritas program/kegiatan dan indikator berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
- e) menyesuaikan asumsi dalam KUA, baik yang menyangkut proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan;
- f) pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS
- g) sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS Tahun 2023

Penyusunan PPAS Tahun 2023 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal;

- 18) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2005-2025;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026;
- 24) Peraturan Bupati Fakfak Nomor 33 Tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2023.

BAB 2. RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam rancangan KUA Tahun 2023, maka target pendapatan daerah dan rencana penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan penerimaan daerah dalam KUA akan dijelaskan sebagai berikut :

PENDAPATAN DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Kabupaten Fakfak direncanakan sebesar Rp1.258.802.290.702,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp60.785.393.828,00, Dana Transfer sebesar Rp1.198.016.896.874,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp1.199.850.126.577,00,-, maka Pendapatan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp58.952.064.125,00 atau sebesar 4,83%. Kenaikan Pendapatan ini disebabkan adanya kenaikan pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yakni pada Dana Perimbangan, sebagaimana uraian dibawah ini.

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada Tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp60.785.393.828,00 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp60.785.393.828,00.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

2.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah diantaranya terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pada Tahun 2023 penerimaan pajak daerah direncanakan sama dengan Tahun 2022 yakni sebesar Rp8.175.986.365,00.

2.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah meliputi Pelayanan Kesehatan (UPT Labkesda), Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan

Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Penerimaan retribusi daerah pada tahun 2023 direncanakan sama juga dengan penerimaan Tahun 2022 yakni sebesar Rp3.437.297.557,00.

2.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2023 ditargetkan sama juga dengan penerimaan tahun 2022 yakni sebesar Rp6.299.000.024,00.

2.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pos Pendapatan dari Penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah, Pendapatan lain-lain PAD yang sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan BLUD, Dana Kapitasi, Tuntutan Ganti kerugian Daerah, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pendapatan Dari Pengembalian. Pada Tahun 2023 penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sama juga dengan penerimaan tahun 2022 yakni sebesar Rp42.873.109.882,00.

2.2 Pendapatan Transfer

Target penerimaan dari Pendapatan Transfer pada Tahun 2023 untuk Kabupaten Fakfak sebesar Rp1.198.016.896.874,00 bila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2022 yakni sebesar Rp1.139.064.832.749,00, maka Pendapatan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp58.952.064.125,00 atau 5,18%. Kenaikan Pendapatan ini disebabkan adanya kenaikan pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yakni pada Dana Perimbangan.

Untuk itu, secara rinci pendapatan Transfer Kabupaten Fakfak sebagai berikut :

2.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),

Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Dana Tambahan Infrastruktur Otonomi Khusus (DTI-OTSUS), Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus serta Dana Desa. Untuk DBH, DAU, DAK Fisik, Dana OTSUS dan DTI, DBH Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus serta Dana Desa pada tahun 2023 ditargetkan sama seperti tahun 2022, namun untuk DAK Non Fisik ditargetkan adanya penerimaan sebesar Rp19.653.320.000,00 pada komponen DAK Non Fisik-BOS Reguler dan DAK Non Fisik-BOS Kinerja, Dana OTSUS sebesar Rp39.298.744.125 sedangkan Dana Insentif Daerah (DID) tidak ditargetkan adanya penerimaan dikarenakan pada Tahun 2022 DID Pemerintah Kabupaten Fakfak memang tidak memperolehnya, sehingga secara keseluruhan target Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp1.198.016.896.874,00 bila dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar Rp1.139.064.832.749,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp58.952.064.125,00 atau 5,18%.

2.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Provinsi yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Untuk Tahun 2023 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi ditargetkan sama seperti Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar Rp6.568.612.749,00, ini dipengaruhi oleh kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan rumusan yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat tersebut. Biasanya Penetapan besaran dana transfer Provinsi Tahun 2023 ini didasari dengan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Papua Barat Bagian Kabupaten/ Kota se Papua Barat Tahun Anggaran 2023.

2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2023 diproyeksikan nol rupiah atau tidak adanya penerimaan, karena komponen ini biasanya berasal dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri. Dalam Tahun Anggaran 2022 juga tidak adanya penerimaan ini atau nihil. Secara rinci pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Fakfak terdiri dari :

2.3.1 Pendapatan Hibah Pemerintah

Pendapatan Hibah untuk tahun 2023 ditargetkan nihil atau nol rupiah yakni tidak terjadi penerimaan.

2.3.2 Pendapatan Dana Darurat

Untuk Pendapatan Dana Darurat untuk tahun 2023 ditargetkan nihil atau nol rupiah yakni tidak terjadi penerimaan.

2.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Sedangkan Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun 2023 juga ditargetkan nol rupiah dikarenakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Dana Hibah BOS, telah dialokasikan pada Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, sehingga target pendapatan Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan memang tidak ditargetkan.

Untuk itu Rekap dan Rincian gambaran Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel 2 dan tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2
Rekap Gambaran Penerimaan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023

Kode Akun (1)	Uraian Akun (2)	2022 (3)	2023 (4)	Selisih (5)	% (6)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.199.850.226.577	1.258.802.290.702	58.952.064.125	4,83
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.785.393.828	60.785.393.828	-	-
4.1.01	Pajak Daerah	8.175.986.365	8.175.986.365	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	3.437.297.557	3.437.297.557	-	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.299.000.024	6.299.000.024	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	42.873.109.882	42.873.109.882	-	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.139.064.832.749	1.198.016.896.874	58.952.064.125	5,18
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.132.496.220.000	1.191.448.284.125	58.952.064.125	5,21
4.2.01.01	Dana Perimbangan	821.870.388.000	841.523.708.000	19.653.320.000	2,39
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DTU-DBH)	69.410.828.000	69.410.828.000	-	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DTU-DAU)	641.700.770.000	641.700.770.000	-	-
4.2.01.01.03	Dana Tansfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	59.866.426.000	59.866.426.000	-	-
4.2.01.01.04	Dana Tansfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	50.892.362.000	70.545.682.000	19.653.320.000	38,62
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dan SDA OTSUS	192.081.185.000	231.379.929.125	39.298.744.125	20,46
4.2.01.05	Dana Desa	118.544.647.000	118.544.647.000	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	6.568.612.749	6.568.612.749	-	-
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	6.568.612.749	6.568.612.749	-	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-

Sumber : APBD Tahun Anggaran 2022, dan Hasil Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2023

Tabel 2.1
Rincian Penerimaan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2022 dan
Proyeksi Tahun 2023

KODE	URAIAN	TAHUN		(+/-)	%
		2022	2023		
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.199.850.226.577	1.258.802.290.702	58.952.064.125	4,83
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.785.393.828	60.785.393.828	-	-
4.1.01	Pajak Daerah	8.175.986.365	8.175.986.365	-	-
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	167.953.642	167.953.642	-	-
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.402.207.992	2.402.207.992	-	-
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	12.479.350	12.479.350	-	-
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megaton	113.571.050	113.571.050	-	-
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.151.629.419	2.151.629.419	-	-
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	112.278.000	112.278.000	-	-
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.515.777.236	1.515.777.236	-	-
4.1.01.16.01.0001	BPHTP-Pemindahan Hak	1.700.089.676	1.700.089.676	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	3.437.297.557	3.437.297.557	-	-
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.847.769.536	2.847.769.536	-	-
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	190.361.700	190.361.700	-	-
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	1.522.407.836	1.522.407.836	-	-
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenisnya	-	-	-	-
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	58.069.000	58.069.000	-	-
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	-	-	-	-
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.076.931.000	1.076.931.000	-	-
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	-	-	-	-
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	-	-	-	-
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	-	-	-	-
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	589.528.021	589.528.021	-	-
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	35.056.334	35.056.334	-	-
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	12.686.440	12.686.440	-	-
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	541.785.247	541.785.247	-	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.299.000.024	6.299.000.024	-	-
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.299.000.024	6.299.000.024	-	-
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.662.002.461	5.662.002.461	-	-
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.662.002.461	5.662.002.461	-	-

1	2	3	4	5	6
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	636.997.563	636.997.563	-	-
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	636.997.563	636.997.563	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	42.873.109.882	42.873.109.882	-	-
4.1.04.03	Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.927.360.000	2.927.360.000	-	-
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	927.360.000	927.360.000	-	-
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	927.360.000	927.360.000	-	-
4.1.04.03.02	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
4.1.04.05	Jasa Giro	3.696.850.269	3.696.850.269	-	-
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.196.850.269	3.196.850.269	-	-
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.196.850.269	3.196.850.269	-	-
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas Bendahara	500.000.000	500.000.000	-	-
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas Bendahara	500.000.000	500.000.000	-	-
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000	500.000.000	-	-
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000	500.000.000	-	-
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	31.748.899.613	31.748.899.613	-	-
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	31.748.899.613	31.748.899.613	-	-
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	31.748.899.613	31.748.899.613	-	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.139.064.832.749	1.198.016.896.874	58.952.064.125	5,21
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.132.496.220.000	1.191.448.284.125	58.952.064.125	5,21
4.2.01.01	Dana Perimbangan	821.870.388.000	841.523.708.000	19.653.320.000	2,39
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	69.410.828.000	69.410.828.000	-	-
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	26.319.746.000	26.319.746.000	-	-
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.815.209.000	2.815.209.000	-	-
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	29.553.535.000	29.553.535.000	-	-
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	907.319.000	907.319.000	-	-
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.896.193.000	7.896.193.000	-	-
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000	1.918.826.000	-	-

1	2	3	4	5	6
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	641.700.770.000	641.700.770.000	-	-
4.2.01.01.02.0001	DAU	641.700.770.000	641.700.770.000	-	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	59.866.428.000	59.866.428.000	-	-
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.755.347.000	1.755.347.000	-	-
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.151.554.000	2.151.554.000	-	-
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.109.920.000	2.109.920.000	-	-
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	763.427.000	763.427.000	-	-
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.234.218.000	2.234.218.000	-	-
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	345.031.000	345.031.000	-	-
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	2.248.500.000	2.248.500.000	-	-
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.297.520.000	2.297.520.000	-	-
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	6.091.829.000	6.091.829.000	-	-
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	6.186.889.000	6.186.889.000	-	-
4.2.01.01.03.0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	2.608.751.000	2.608.751.000	-	-
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.004.520.000	4.004.520.000	-	-
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.308.000.000	4.308.000.000	-	-
4.2.01.01.03.0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan	1.750.000.000	1.750.000.000	-	-
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	21.010.922.000	21.010.922.000	-	-
4.2.01.01.03.0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	-	-	-	-
4.2.01.01.03.0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	-	-	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	50.892.362.000	70.545.682.000	19.653.320.000	38,62
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	-	18.858.320.000	18.858.320.000	100
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	795.000.000	795.000.000	100
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	17.432.471.000	17.432.471.000	-	-
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.395.000.000	1.395.000.000	-	-
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.886.816.000	3.886.816.000	-	-
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.133.960.000	2.133.960.000	-	-
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	918.970.000	918.970.000	-	-
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.529.855.000	3.529.855.000	-	-

1	2	3	4	5	6
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	17.647.853.000	17.647.853.000	-	-
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	301.333.000	301.333.000	-	-
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.390.010.000	2.390.010.000	-	-
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	197.000.000	197.000.000	-	-
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-	-
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	393.394.000	393.394.000	-	-
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000	451.800.000	-	-
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	213.900.000	213.900.000	-	-
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	192.081.185.000	231.379.929.125	39.298.744.125	20,46
4.2.01.03.02	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat	145.945.815.000	145.945.815.000	-	-
4.2.01.03.02.0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat	145.945.815.000	145.945.815.000	-	-
4.2.01.03.05	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	46.135.370.000	46.135.370.000	-	-
4.2.01.03.05.0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	46.135.370.000	46.135.370.000	-	-
x.x.xx.xx.xx	DBH PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN DAN GAS BUMI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS	-	39.298.744.125	39.298.744.125	100
	- DBH Pertambangan Minyak Bumi Tahun 2022	-	5.436.853.751	5.436.853.751	100
	- DBH Pertambangan Gas Bumi Tahun 2022	-	33.861.890.374	33.861.890.374	100
4.2.01.05	Dana Desa	118.544.647.000	118.544.647.000	-	-
4.2.01.05.01	Dana Desa	118.544.647.000	118.544.647.000	-	-
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	118.544.647.000	118.544.647.000	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	6.568.612.749	6.568.612.749	-	-
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	6.568.612.749	6.568.612.749	-	-
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	6.568.612.749	6.568.612.749	-	-
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.383.275.480	1.383.275.480	-	-
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.868.356.858	1.868.356.858	-	-
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.316.980.411	3.316.980.411	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.199.850.226.577	1.257.802.290.702	57.952.064.125	4,83
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	87.000.000.000	50.000.000.000	(37.000.000.000)	(42,53)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	87.000.000.000	50.000.000.000	(37.000.000.000)	(42,53)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	87.000.000.000	50.000.000.000	(37.000.000.000)	(42,53)
	TOTAL PENERIMAAN	1.286.850.226.577	1.307.802.290.702	(20.952.064.125)	(1,63)

Sumber : APBD Tahun Anggaran 2022, dan Hasil Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2023

BAB 3. PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perencanaan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengedepankan sinkronisasi antara prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah yang ditunjukkan dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Hal ini didasarkan bahwa keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

Penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, telah diselaraskan dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 serta mendukung prioritas pembangunan Provinsi Papua Barat dan Nasional Tahun 2023. Sinkronisasi dimulai dari penentuan tema pembangunan Kabupaten Fakfak yang disesuaikan dengan tema pembangunan Provinsi Papua Barat dalam RKPD Provinsi Papua Barat serta disesuaikan dengan tema pembangunan Nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2023 serta tema pembangunan Provinsi Papua Barat sebagai berikut :

RKP 2023	RKPD PROVINSI PAPUA BARAT 2023	RKPD KABUPATEN FAKFAK 2023
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANSUAI UNGGUL YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS WILAYAH SERTA LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI	PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH YANG DI DUKUNG OLEH SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL SERTA BERKELANJUTAN GUNA MEWUJUDKAN FAKFAK TERSENYUM

Gambar 3. Kesesuaian Tema Pembangunan

Sinergitas Program Kabupaten Fakfak dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Barat dan Prioritas Pembangunan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1 Sinergi Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Fakfak Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMN Tahun 2020-2024, Presiden dan Wakil Presiden mengeluarkan 5 (lima) arahan presiden yang harus dijabarkan dalam perencanaan pembangunan di daerah. Kelima arahan Presiden tersebut yakni :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerjasama industry dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang. Pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan Kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung ke 5 (lima) arahan Presiden tersebut di atas, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang perlu dilakukan, antara lain :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilakukan dengan program Sistem Jaminan Sosial, Modernisasi Pertanian serta Pemerataan Pembangunan;
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan Pendidikan yakni dengan penataan sistem Kesehatan dan Pendidikan (dengan melalui penataan sistem Pendidikan dan Pendidikan karakter);

3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job yakni dengan penyediaan lapangan usaha;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha dengan melakukan revitalisasi pariwisata serta pengembangan UMKM;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan yakni dengan industrialisasi, riset dan inovasi;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi serta respon terhadap perubahan iklim dengan peningkatan ekonomi rendah karbon dan transisi energi; serta
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi yakni dengan penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital dan infrastruktur konektivitas.

3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Pembangunan Provinsi Papua Barat

Prioritas pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2023 merupakan tindaklanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat 2021-2026. Penyusunan prioritas dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain korelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dengan demikian Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, sebagai berikut :

1. Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, poin 3, poin 4 dan poin 5;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul berkarakter dan kontekstual Papua Barat serta perlindungan Sosial, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, poin 2 dan poin 3;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektifitas antar wilayah serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, dan poin 7;

4. Peningkatan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, dan poin 6; serta
5. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan pementapan tata Kelola Otonomi Khusus berbasis Stabilitas Wilayah, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 7.

Kelima Prioritas tersebut di atas, merupakan landasan pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2023 dalam rangka untuk mendukung 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional.

3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Fakfak Tahun 2023 diarahkan pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Fakfak sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program-program yang belum sepenuhnya dapat tercapai pada pembangunan jangka menengah yang lalu dalam koridor RPJPD Kabupaten Fakfak serta dengan memperhatikan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dimana sejalan pula dalam rumusan RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Fakfak Yang Cerdas, Sehat, Religius Dan Produktif Yang Memiliki Daya Saing Melalui Pendidikan Dan Derajat Kesehatan;
2. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor Unggulan Daerah Yang Berbasis Parawisata, Pertanian Dalam Arti Luas Dan Kelautan;
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien, Dan Akuntabel Berbasis Pelayanan Elektronik;
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Interkonektivitas Wilayah Terpadu Dan Terintegrasi;
5. Melestarian Adat Dan Budaya Sesuai Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Fakfak;

6. Mewujudkan Pembangunan Fakfak Berkelanjutan Melalui Kearifan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Yang Lestari Serta Berbasis Mitigasi Bencana.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Fakfak Tahun 2023 dalam rumusan RKPD Tahun 2023 antara lain :

1. Pengembangan sumberdaya manusia yang unggul, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, poin 2 dan poin 3 serta 5 (lima) Prioritas Pembangunan Papua Barat poin 2;
2. Pengembangan perekonomian daerah berbasis sumber daya lokal, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5 serta 5 (lima) Prioritas Pembangunan Papua Barat poin 1;
3. Pemantapan tata ruang daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, dan poin 7 serta 5 (lima) Prioritas Pembangunan Papua Barat poin 3 dan poin 4;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang efektif, transparan dan akuntabel, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, dan poin 2 serta 5 (lima) Prioritas Pembangunan Papua Barat poin 2 dan poin 5;
5. Peningkatan Infrastruktur dasar serta konektivitas wilayah yang terpadu dan terintegrasi, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, dan poin 7 serta 5 (lima) Prioritas Pembangunan Papua Barat poin 3;
6. Pengelolaan sumber daya alam yang tepat dan berkelanjutan serta pengurangan resiko bencana, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, dan poin 6 serta 5 (lima) Prioritas Pembangunan Papua Barat poin 4; dan
7. Peningkatan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 4 serta 5 (lima) Prioritas Pembangunan Papua Barat poin 1 dan poin 5.

Kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Fakfak Tahun 2023 dalam rumusan RKPD Tahun 2023 tersebut di atas selanjutnya dijabarkan dalam Program Unggulan dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Fakfak, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Unggulan, antara lain :

- 1) Program Penguatan Sumber Daya Manusia (Fakfak Cerdas, Sehat dan Religius);
- 2) Program Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
- 3) Program Bantuan 1.500 Beasiswa Bagi Pelajar Asal Fakfak;
- 4) Program Pemberiaan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kemasyaratan;
- 5) Program Pembangunan Jaringan Air Bersih (Fakfak Banjir);
- 6) Program Peningkatan Interkonektifitas Antar Wilayah;
- 7) Program Gerakan Membangun Perekonomian Masyarakat;
- 8) Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Fakfak Sejahtera;
- 9) Program Pencegahan Dan Pengendalian Stunting (Chating Sejak Dini);
- 10) Program Pengembangan Reklamasi;
- 11) Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi Dan Terpadu (Fakfak Berwisata);
- 12) Program Pengembangan Kepemudaan (Pemuda Melineal);
- 13) Program Nilai Adat Dan Budata (Fakfak Berbudaya); serta
- 14) Program Penyediaan Utilitas (Fakfak Terang).

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, antara lain :

- 1) Program penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota;
- 2) Program pengelolaan Pendidikan;
- 3) Program pengembangan kurikulum;
- 4) Program pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) Program pengendalian perijinan pendidikan;
- 6) Program Pengembangan bahasa dan sastra;
- 7) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- 8) Program peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat;
- 9) Program kesediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman;
- 10) Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- 11) Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- 12) Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum;

- 13) Program pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional;
- 14) Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah;
- 15) Program pengelolaan dan pengembangan system drainase;
- 16) Program pengembangan pemukiman;
- 17) Program penataan bangunan gedung;
- 18) Program penataan bangunan dan lingkungan;
- 19) Program penyelenggaraan jalan;
- 20) Program pengembangan jasa kontruksi;
- 21) Program penyelenggaraan penataan ruang;
- 22) Program pengembangan perumahan;
- 23) Program kawasan permukiman;
- 24) Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- 25) Program peningkatan prasana, sarana, dan utilitas umum (PSU);
- 26) Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 27) Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
- 28) Program penanggulangan bencana;
- 29) Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- 30) Program pemberdayaan social;
- 31) Program penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan;
- 32) Program rehabilitasi social;
- 33) Program perlindungan jaminan sosial;
- 34) Program penanganan bencana;
- 35) Program pengelolaan taman makam pahlawan;
- 36) Program perencanaan tenaga kerja;
- 37) Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
- 38) Program penempatan tenaga kerja;
- 39) Program hubungan industrial;
- 40) Program pengawasan ketenaga kerjaan;
- 41) Program pengrasutaman gender dan pemberdayaan perempuan;
- 42) Program perlindungan perempuan;

- 43) Program peningkatan kualitas keluarga;
- 44) Program pengelolaan sistem data gender dan anak;
- 45) Program pemenuhan hak anak (PHA);
- 46) Program perlindungan khusus anak;
- 47) Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
- 48) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- 49) Program penanganan kerawanan pangan;
- 50) Program pengawasan keamanan pangan;
- 51) Program pengelolaan ijin lokasi;
- 52) Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- 53) Program penyelesaian sengketa tanah garapan;
- 54) Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- 55) Program redistribusi tanah, dang anti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- 56) Program penetapan tanah ulayat;
- 57) Program pengelolaan tanah kosong;
- 58) Program pengelolaan ijin membuka tanah;
- 59) Program penataagunaan tanah;
- 60) Program perencanaan lingkungan hidup;
- 61) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 62) Program pengelolaan keaneka ragaman hayati (KEHATI);
- 63) Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3);
- 64) Program pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
- 65) Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan local, dan Hak MHA yang terikat dengan PPLH;
- 66) Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- 67) Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;

- 68) Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- 69) Program pengelolaan persampahan;
- 70) Program pendaftaran penduduk;
- 71) Program pencatatan sipil;
- 72) Program pengelolaan informasi, administrasi kependudukan;
- 73) Program pengelolaan profil kependudukan;
- 74) Program pendataan desa;
- 75) Program peningkatan kerjasama desa;
- 76) Program administrasi pemerintah desa;
- 77) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
- 78) Program pengendalian penduduk;
- 79) Program pembiayaan keluarga berencana;
- 80) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
- 81) Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
- 82) Program pengelolaan pelayaran;
- 83) Program pengelolaan penerbangan;
- 84) Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 85) Program pengelolaan aplikasi informatika;
- 86) Program pelayanan ijin usaha simpan pinjam;
- 87) Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- 88) Program penilaian kesehatan KSP/ USP koperasi;
- 89) Program pendidikan dan latihan perkoperasian;
- 90) Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- 91) Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
- 92) Program pengembangan UMKM;
- 93) Program pengembangan iklim dan penanaman modal;
- 94) Program promosi penanaman modal;
- 95) Program pelayanan penanaman modal;
- 96) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 97) Program pengelolaan data dan system informasi penanaman modal;
- 98) Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;

- 99) Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
- 100) Program pengembangan kapasitas kepramukaan;
- 101) Program penyelenggaraan statistic sektoral;
- 102) Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- 103) Program pengembangan kebudayaan;
- 104) Program pengembangan kesenian tradisional;
- 105) Program pembinaan sejarah;
- 106) Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
- 107) Program pengelolaan permuseuman;
- 108) Program pembinaan perpustakaan;
- 109) Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;
- 110) Program pengelolaan arsip;
- 111) Program perlindungan dan penyelamatan arsip;
- 112) Program perijinan penggunaan arsip;
- 113) Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 114) Program pengelolaan perikanan budidaya;
- 115) Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 116) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- 117) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
- 118) Program pemasaran pariwisata;
- 119) Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- 120) Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 121) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
- 122) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
- 123) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- 124) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- 125) Program perijinan usaha pertanian;
- 126) Program penyuluhan pertanian;
- 127) Program perijinan dan pendaftaran perusahaan;
- 128) Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
- 129) Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;

- 130) Program pengembangan ekspor;
- 131) Program standarisasi dan perlindungan konsumen;
- 132) Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- 133) Program perencanaan pembangunan industry;
- 134) Program pengendalian ijin usaha industry;
- 135) Program pengelolaan system informasi industry nasional;
- 136) Program perencanaan kawasan transmigrasi;
- 137) Program pembangunan kawasan transmigrasi;
- 138) Program pengembangan kawasan transmigrasi;
- 139) Program administrasi umum;
- 140) Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- 141) Program perekenomian dan pembangunan;
- 142) Program administrasi umum sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota;
- 143) Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- 144) Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- 145) Program pengelolaan keuangan daerah;
- 146) Program pengelolaan barang milik daerah;
- 147) Program pengelolaan pendapatan daerah;
- 148) Program kepegawaian daerah;
- 149) Program pengembangan sumber daya manusia;
- 150) Program penelitian dan pengembangan daerah;
- 151) Program pengelolaan perbatasan;
- 152) Program penyelenggaraan pengawasan;
- 153) Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi;
- 154) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- 155) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- 156) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
- 157) Program penyelenggaraan pemerintahan umum;
- 158) Program pembinaan, dan pengawasan pemerintahan desa;
- 159) Program penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan;

- 160) Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik, dan pengembangan etika serta budaya politik;
- 161) Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- 162) Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social, dan budaya; serta
- 163) Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penengangan konflik sosial.

3.4 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

Program-program prioritas yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 dapat dijabarkan diantaranya :

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Usuran Pemerintahan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Arah kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2023, dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 3) Program Pengelolaan Pendidikan
- 4) Program Pengembangan Kurikulum
- 5) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 6) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 7) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Usuran Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebanyak 3 (tiga) program sedangkan RSUD Fakfak sebanyak 3 (tiga) program. Adapun program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sedangkan Program yang dilaksanakan oleh RSUD Fakfak antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui 14 (empat belas) program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penataan Bangunan Gedung
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 5) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 6) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 7) Program Penyelenggaraan Jalan
- 8) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- 9) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 10) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 11) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 12) Program Pengembangan Perumahan
- 13) Program Kawasan Permukiman
- 14) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

4. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melalui 5 (lima) program yakni : Untuk OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebanyak 3 (tiga) program antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Sedangkan untuk OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebanyak 2 (dua) program antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penanggulangan Bencana

5. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui 7 (tujuh) Program antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pemberdayaan Sosial
- 3) Program Penanganan Warga Negara Korban Migran Korban Tindak Kekerasan
- 4) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- 5) Program Rehabilitasi Sosial
- 6) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 7) Program Penanganan Bencana Sosial

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melalui 10 (sepuluh) program yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 3) Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 4) Program Perlindungan Perempuan
- 5) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 6) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- 7) Program Perlindungan Khusus Anak
- 8) Program Pengendalian Penduduk
- 9) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 10) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dan Bidang Lingkungan Hidup ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, melalui 18 (delapan belas) program yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Izin Lokasi
- 3) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- 4) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
- 5) Program Penatagunaan Tanah
- 6) Program Pengurusan Hak-hak Atas Tanah

- 7) Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan
- 8) Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan
- 9) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 10) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 11) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- 12) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- 13) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 14) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
- 15) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- 16) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- 17) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 18) Program Pengelolaan Persampahan

3. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 5 (lima) program yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pendaftaran Penduduk
- 3) Program Pencatatan Sipil
- 4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melalui 4 (empat) program utama yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui 4 (empat) program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 3) Program Pengelolaan Pelayaran
- 4) Program Pengelolaan Penerbangan

6. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Statistik dan Bidang Persandian

Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Statistik dan Bidang Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian melalui 5 (lima) program yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Informasi dan Komunikasi Publik
- 3) Program Aplikasi Informatika
- 4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- 5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

- 7. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui 6 (enam) program yaitu :
- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - 4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
 - 6) Program Pengembangan UMKM
- 8. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui 5 (lima) program yaitu :
- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal
 - 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 9. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan**
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melalui 3 (tiga) program yakni :
- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Program Pembinaan Perpustakaan
 - 3) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan melalui 4 (empat) program yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui 7 (tujuh) program yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 3) Program Pemasaran Pariwisata
- 4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 5) Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 6) Program Pengembangan Kebudayaan
- 7) Program Pembinaan Sejarah

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Pertanian

Urusan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, melalui 9 (sembilan) program yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 5) Program Penyuluhan Pertanian

- 6) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- 7) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 8) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 9) Program Pengawasan Keamanan Pangan

4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan, melalui 6 (enam) program yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 5) Program Penyuluhan Pertanian
- 6) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui 9 (sembilan) program yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- 3) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- 4) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- 5) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- 6) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 7) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- 8) Program Pengendalian Izin Usaha
- 9) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dan Bidang Tenaga Kerja

Urusan pemerintahan Bidang Transmigrasi dan Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melalui 6 (enam) program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program
- 3) Program
- 4) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- 5) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- 6) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah

Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui 3 (tiga) program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 3) Program Perekonomian dan Pembangunan

2. Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD

Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD melalui 2 (dua) program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh BP4D melalui 4 (empat) program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

2. Keuangan

Unsur Penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dilaksanakan oleh 2 (dua) OPD yakni BPKAD dan BAPENDA, untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui 3 (tiga) program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sedangkan untuk BAPENDA atau Badan Pendapatan Daerah melalui 2 (dua) program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan fungsi penunjang dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh BKPSDM melalui 3 (tiga) program yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Kepegawaian Daerah
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat Daerah

Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, melalui 3 (tiga) program yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

G. Unsur Urusan Kewilayahan

Distrik

Urusan pemerintahan di bidang distrik dilaksanakan oleh 17 (tujuh belas) distrik melalui 5 (lima) program, yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung

H. Unsur Urusan Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dilaksanakan melalui 6 (enam) program yakni :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- 4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

BAB 4. PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana diatur bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terdapat urusan dan unsur terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten yang akan dilaksanakan di tahun 2023 sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
3. Urusan pemerintahan pilihan
4. Unsur pendukung urusan pemerintahan
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan
6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan
7. Unsur Urusan kewilayahan
8. Unsur Urusan pemerintahan umum

Adapun plafond anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakannya dituangkan dalam tabel 4.1. sebagaimana tersebut di lampiran.

Sementara Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023, sebagaimana diuraikan pada tabel 4.2. dibawah ini.

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan
Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	Belanja Pegawai	450.810.306.905
2	Belanja Barang dan Jasa	413.935.928.440
3	Belanja Bunga	-
4	Belanja Subsidi	-
5	Belanja Hibah	21.942.199.905
6	Belanja Bantuan Sosial	11.532.231.440
7	Belanja Modal :	
	a. Belanja Modal Tanah	19.040.813.996
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.875.463.955
	c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung	50.118.642.179
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	70.204.984.617
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	516.300.000
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-
8	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
9	Belanja Bagi Hasil	190.873.355.140
10	Belanja Bantuan Keuangan	-
	TOTAL	1.290.850.226.577

Sumber : TAPD Tahun 2022

BAB 5. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan kondisi yang terjadi di tahun 2023 maka rencana pembiayaan Kabupaten Fakfak yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dimana penerimaan pembiayaan terdiri dari Proyeksi SiLPA Tahun 2023, sementara pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal pemerintah diperkirakan Rp8.000.000.000,00.

Perkiraan pembiayaan ini mengacu pada kondisi perekonomian pada tahun 2022 dengan adanya pandemi varian baru COVID-19 yang mempengaruhi APBD 2023 dan kondisi ekonomi global secara umum :

Tabel 5.1
Plafond Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun 2023

Kode Akun	Uraian Akun	2022	2023	Selisih	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	84.000.000.000	42.000.000.000	-42.000.000.000	-50,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	87.000.000.000	50.000.000.000	-37.000.000.000	-42,53
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	87.000.000.000	50.000.000.000	-37.000.000.000	-42,53
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000	8.000.000.000	5.000.000.000	166,67
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	8.000.000.000	5.000.000.000	166,67
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo	-	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-
6.3	SiLPA	84.000.000.000	42.000.000.000	-42.000.000.000	-50,00

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Fakfak, tahun 2021 - 2026

BAB 6. PENUTUP

Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Fakfak Tahun 2023 disusun sebagai dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak. Nota Kesepakatan nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023.

Dokumen PPAS Kabupaten Fakfak Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan proses perencanaan dan penganggaran di tahun 2023 secara bertanggungjawab dan professional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kabupaten Fakfak dapat merasakan manfaat yang optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Kabupaten Fakfak Tahun 2023 menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Fakfak Tahun 2023 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada PPAS ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak.

Fakfak, 17 Oktober 2022

BUPATI FAKFAK

Selaku
PIHAK PERTAMA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FAKFAK**

Selaku
PIHAK KEDUA

UNTUNG TAMSIL, S.Sos, M.Si

SITI RAHMA HEGEMUR, ST, MM
KETUA

SAMAUN HEGEMUR, SE, M.A.P
WAKIL KETUA

ISKANDAR TASSA, A.Md.T
WAKIL KETUA

LAMPIRAN

PRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2023 PER OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK